



PUTUSAN
Nomor : 0437/Pdt.G/2013/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2013, mengajukan Permohonan cerai talak yang kemudian didaftar dalam register perkara Nomor : 0437/Pdt.G/2013/PA.KAG. yang dalilnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 Juni 2000, yang tercatat pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 259/05/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 ;

- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Inderalaya Mulya, tidak pernah pindah, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
 - a. ANAK I P DAN T, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II P DAN T, umur 8 tahun;
 - c. ANAK III P DAN T, umur 2 tahun, yang saat ini anak nomor 1 dan 2 dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak nomor 3 dalam asuhan Termohon ;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Ahmad Ridho, tanpa sengetahuan Pemohon;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2013 berawal dari teman Pemohon memergoki Termohon



sedang bercumbu rayu dengan laki-laki bernama Ahmad Ridho di belakang rumah tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, kejadian tersebut di beritahukan kepada Pemohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Komplek Azhar Lama. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi telah berjalan selama 3 minggu;

- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :



1. mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama, kedua dan keempat, Pemohon dan Termohon masing-masing secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, dan pada sidang ke tiga, kelima dan keenam Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada sidang ketujuh Pemohon tidak datang dan Termohon datang, pada sidang terakhir Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaik kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai dengan melalui proses mediasi dengan mediator SABARIAH, S. Ag, SH Dan setelah dilaksanakan ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya membenarkan



semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2013, mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya adalah karena dirinya telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki bernama Ridho ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kutipan Akta Nikah Nomor 259/05/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata benar;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi di persidangan untuk dapat didengar keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah mempunyai anak tiga orang ;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih delapan tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar berupa cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Ridho ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palembang di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Inderalaya ;



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak tiga orang saat ini dua orang anak ikut Pemohon dan anak yang kecil sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih tujuh tahun, akan tetapi kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, lebih dari empat kali berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridho ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti ataupun saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada sidang terakhir Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah personal standing, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Termohon adalah isteri Pemohon, menikah pada tanggal 10 Juni 2000 di Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir pada sidang ketiga, kelima, keenam sampai dengan dijatuhkan putusan dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diputus di luar hadirnya Termohon atau dengan istilah putusan *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan baik kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator SABARIAH, S. Ag, SH, dan atas laporan dari mediator, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonannya berdasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak sesuaian terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perselisihan dan ketidak sesuaian tersebut disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Ahmad Ridho, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta ketidak sesuaian antara Pemohon dan



Termohon, mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridho dan mengakui telah berhubungan badan dengan Ridho tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah sengkata perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (person reah), maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga merupakan akta otentik yang berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan. Adapun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga saksi- saksi tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi pertama dan kedua saling mendukung dan telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon. Kedua saksi melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon an Termohon, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridho, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak tiga bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 10 Juni 2000 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridho ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon;



- Bahwa krisis yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa hingga dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Antara Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kayuagung dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan antara suami isteri memiliki kewajiban sebagai hak pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2), Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;



Menimbang, bahwa dalam perkara perkawinan, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.091.000- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 M. bersamaan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami **DRA. HASNIDAR. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HJ, SABRIAH, S.AG, SH** dan **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



DRA. HASNIDAR. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HJ, SABRIAH, S.AG, SH

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Penggati,

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4	Redaksi	Rp.	5000,-
5	Materai	Rp.	6000,-
4	Jumlah	Rp.	1.091.000-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;